



**PUTUSAN**

**Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Sidrap**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara cerai Gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat** Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer, Pendidikan terakhir D-III Kebidanan, Bertempat kediaman di Lingkungan II Empagae, RT.000, RW.000, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir D-III Keperawatan, Bertempat kediaman di Jalan Syamratulangi, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 2 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap dengan Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, tertanggal 2 Maret 2021 Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat menikah pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 M/ 22 Shofar 1435 H, dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 65/KUA.21.16.11/Pw.01/03/2021, tertanggal 01 Maret 2021.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 7 tahun dikediaman bersama di Empagae. dan telah dikarunia 2 orang anak yang bernama Dirga

Putusan Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, hal. 1 dari 4 halaman



Kiswa Ahmad, umur 5 tahun - Arga Tasbih Ahmad, umur 3 tahun, dan anak yang bernama Dirga Kiswa Ahmad berada dalam asuhan Tergugat dan anak yang bernama Arga Tasbih Ahmad berada dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa pada awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak bulan Agustus 2017 sudah mulai terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan karena :

3.1. Tergugat sering marah / emosi walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, sampai mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh Penggugat

3.2. Tergugat sering memukul badan Penggugat menggunakan tangan dan bahkan sampai mencekik leher Penggugat.

3.3. Tergugat sering mengkonsumsi sabu-sabu.

4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari 2021 pada saat itu Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 hari.

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR:**

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir ke persidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak mengutus wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Putusan Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, hal. 2 dari 4 halaman



Bahwa Penggugat menyampaikan kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya.

Bahwa tentang jalannya persidangan ini telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud mencabut perkaranya karena kembali rukun dengan tergugat.

Menimbang, bahwa alasan pencabutan perkara oleh Penggugat ternyata tidak bertentangan dengan hukum, sehingga mengacu pada maksud ketentuan Pasal 271 Rv., majelis hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan tersebut.

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat dicabut dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Sidrap dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 M, bertepatan tanggal 16 Sya'ban 1442 H, oleh Mun'amah, S.H.I. sebagai ketua majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy dan Heru Fachrurizal, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan

Putusan Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, hal. 3 dari 4 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh  
Penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Syaraswati Nur Awalia, S.Sy**

**Mun'amah, S.HI**

**Heru Fachrurizal, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Hj. Jamilah Makkiyah.S.Ag**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	: Rp	50.000,00
2.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	340.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>: Rp 460.000,00</b>
(empat ratus enam puluh ribu rupiah)			

Putusan Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, hal. 4 dari 4 halaman